

Head Office : Wisma ADR, Jl. Pluit Raya I No. 1, Jakarta 14440 - Indonesia • Phone : (62-21) 661 0033 - 669 0244 • Fax : (62-21) 669 6237
Factory 1 : Jl. Kapuk Kamal Raya No. 88, Jakarta 14470 - Indonesia • Phone : (62-21) 555 1646 (Hunting) • Fax : (62-21) 555 1905
Factory 2 : Komplek Industri ADR, Desa Kadujaya, Curug, Tangerang 15810 - Indonesia • Phone : (62-21) 598 4388 (Hunting) • Fax : (62-21) 598 4415
Email : adr@adr-group.com • corporate@adr-group.com • export@adr-group.com • sales.marketing@adr-group.com • Web : www.smsm.co.id

Jakarta, 04 Agustus | August 2022

No : 0218/SS/VIII/22

Kepada Yth | To :

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710

**Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2
Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange**

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil
Penggabungan Usaha antara PT Selamat
Sempurna Tbk (Perseroan) dan PT Selamat
Sempurna Perkasa (SSP).**

Re. : **Submission Proof of the Announcement of the
Result of Merger between PT Selamat
Sempurna Tbk (the Company) and PT Selamat
Sempurna Perkasa (SSP).**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan:

- 1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- 2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas,

bersama ini kami menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha di dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia "Media Indonesia" pada Kamis, 04 Agustus 2022. Sebagai referensi, terlampir adalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami | Regards,
PT Selamat Sempurna Tbk



PT SELAMAT SEMPURNA Tbk

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur | Director

Tembusan Yth | CC : 1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. Notaris Kamelina, SH

With due respect,

In compliance with the:

- 1) Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company, as lastly amended by Law No.11 of 2020 concerning Job Creation Law; and
- 2) The Government Regulation No.27 of 1998 concerning the Merger, Amalgamation, and Acquisition of the Limited Liability Company.

hereby we informed that the Company has conduct the Announcement of the Result of Merger, in Indonesian daily newspapers "Media Indonesia" on Thursday, August 04th 2022. For your reference, attached is the proof of above notice.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

EDITORIAL

3 Agustus 2022

Pastikan Keadilan dalam RKUHP

PEMBAHASAN Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah berlangsung lama sejak 2015. Pembentukan dan sinkronisasi ulang pun telah dilakukan setelah RKUHP didemo besar-besaran pada September 2019.



Pindai QR Code untuk video Editorial


norma, asas, dan prinsip yang diterima masyarakat kita yang multietnik dan kultur.

Semua itu jelas belum ada dalam KUHP saat ini yang berlandaskan pada hukum kolonial Belanda. Di sisi lain, RKUHP yang ada juga belum menjawab hukum pidana yang harmonis, sinergi, komprehensif de-

ngan perundangan lain yang berlaku saat ini. Bahkan, lebih jauh lagi, RKUHP belumlah menjawab target pemerintah sendiri untuk menghasilkan hukum pidana nasional dengan paradigma modern. Artinya, hukum pidana yang tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Hal itu terlihat pada 14 pasal bermasalah. Pasal-pasal itu terkait the living law (hukum pidana adat), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, pidana terkait unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, tindak pidana contempt of court, serta penodaan agama, advokat curang, penganiayaan hewan, kontrasepsi, pengelandangan, aborsi, perzinahan, juga tindak pidana kesucilaan dan terhadap tubuh.

Persetujuan DPR atas penjelasan pemerintah terkait 14 pasal tersebut pada Mei lalu tidak dapat diterima. Sebab, nyatanya, pasal tersebut masih menjadi pasal



tidak terumuskan dengan jelas membuat RKUHP dapat menjadi alat diskriminatif baru.

Kemudian, beberapa pasal RKUHP justru masih menjadi warisan kolonial. Contohnya, pasal penghinaan presiden (Pasal 218 - Pasal 220 RKUHP). Ketentuan pasal penghinaan pada dasarnya berasal dari pasal tentang lese majeste yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda.

Pasal penghinaan ini juga sudah dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 013- 022/PUU-IV/2006 karena tidak relevan lagi dengan prinsip negara hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Adanya pasal itu di RKUHP berarti membangkang pada konstitusi.

Ada pula pasal yang justru bisa menghambat kerja pemerintah, yakni Pasal 432 RKUHP soal menggelandang. Perihal ini sebenarnya cukup diatur secara administratif di perda. Adanya pasal ini akan menghambat rencana kerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan rancangan RPJMN 2020-2024.

Dengan masih banyaknya cacat dalam RKUHP, sudah selayaknya pembenahan dilakukan serius. DPR pun semestinya menjadi pihak pertama yang menolak draf RKUHP. Tanpa adanya pembenahan di pasal-pasal krusial tersebut, RKUHP tidak boleh disahkan.

Tanggapan Editorial

Mau Sampai Kapan

MAU sampai kapan kita selalu mengadopsi undang-undang warisan kolonial?

Mahfud

Enggak Perlu Polemik

MESTINYA sih revisi KUHP itu enggak perlu menuai polemik, apalagi yang menyangkut pasal korupsi. Bukankah sudah disepakati bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa? Nah, hukumannya juga harus luar biasa. Jangankan ada yang enggak ingin korupsi jadi extra ordinary crime, biar bisa tetap mendapat cuan.

Yulianto

Pasal Hukuman Mati

NGOMONG-NGOMONG di situ ada atau enggak ya pasal hukuman mati buat tukang colong duit negara?

Budi Suli

Menyangkut Hajat Hidup

INI menyangkut hajat hidup orang banyak lho, jadi harus dirinci pasal-pasal yang berpotensi merugikan masyarakat.

Mas Bams

Apa Iya Bebas Menghina

OH iya ada pasal soal penghinaan terhadap presiden kalau enggak salah. Apa iya kita jadi bisa bebas menghina? Aneh saja kalau memang seperti itu.

Musaik

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan komentar Anda atas tema: Merdeka Bicara bukan Berarti Bebas tanpa Batas (3-10 Agustus 2022) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Polusi Suara dari Graha Boulevard Sangat Mengganggu

POLUSI suara yang selalu terjadi di sekitar kediaman warga Amethyst Barat Summarecon Serpong, Tangerang, sungguh sudah pada tahap mengganggu. Betapa tidak, sebagian besar warga tidak nyaman karena suara-suara

dari sejumlah tempat hiburan yang berada di kompleks ruko Graha Boulevard.

Bisa dikatakan sejumlah tempat hiburan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku. Seharusnya tempat hiburan di Tangerang tutup

pukul 22.00 WIB, tapi kenyataan masih buka hingga pukul 24.00, bahkan pukul 02.00.

Bisa dibayangkan ketika tengah malam masih ada suara-suara musik yang terdengar. Istirahat warga pun menjadi

terganggu.

Sesungguhnya dari pihak ruko tetangga/rukun warga sudah melakukan mediasi, tetapi tidak pernah secara serius ditaati. Mereka hanya taat 1-2 hari saja, tapi kemudian seolah lupa ada kesepa-

katan dengan warga sekitar. Hal ini sudah terjadi sejak sebelum 2019 dan tak ada solusi permanen terhadap masalah tersebut. Pihak pengembang seperti tak peduli dan membiarkan hal itu terjadi. Kami tidak tahu lagi ke mana

harus berkeluh kesah. Waktu istirahat untuk memulihkan kondisi tubuh menjadi terganggu.

Warga

Amethyst Barat Summarecon Serpong, Tangerang

Pentingnya Lisan yang Terjaga

PENTINGNYA menjaga lisan merupakan sikap yang perlu dibiasakan agar ucapan tersebut tidak menjadi pisau bermata dua yang melukai orang lain dan diri sendiri. Kita sering mendengar kalimat talk less do more yang maknanya kurangi berbicara dan perbanyaklah melakukan sesuatu. Kalimat singkat tapi memiliki pesan mendalam yang dapat diambil hikmahnya, khususnya menghadapi kondisi saat ini.

Pesatnya era teknologi rupanya tidak berbanding lurus dengan peradaban akhlak manusia. Hal ini mudah sekali ditemukan pada kolom komentar di media sosial (medsos) yang cenderung liar dalam melontarkan berbagai opini. Demikian juga di layar kaca, yang tak luput dari pemandangan tak sedap melalui ujaran-ujaran yang saling serang dan adu argumen.

Namun, sudahkah kita berhenti sejenak dan berpikir akan dampak dari setiap perkataan yang dikeluarkan? Terlepas dari beragam isu yang mewarnai saat ini, kita sepatuk bahwa perdebatan akan berujung pada kebucuhan atau kemudharatan. Selain itu, terlalu banyak bicara merupakan perilaku yang sia-sia, membuang energi, waktu, dan membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri jika tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sejatinya, kalimat sederhana talk less ini sudah disampaikan sejak zaman Nabi Muhammad, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam."

Ya, kita boleh berpendapat manakala dibutuhkan untuk menghasilkan suatu solusi. Nabi pun mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dan tidak egois dalam mengambil keputusan.

itu terutama pada perdebatan yang hanya membuat gaduh dan adu opini tanpa solusi. Termasuk perdebatan yang mengarah pada kebucuhan seperti saat ini ialah kita dapat dengan mudah menebarkan kebaikan atau bahkan kebucuhan melalui jari-jari tangan hanya dalam sepersekian detik. Perkataan yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat kelak bukan hanya perkataan secara langsung melalui mulut, melainkan juga perkataan-perkataan yang tersebar di media sosial.

Permusuhan yang terus bermunculan tak jarang berawal dari perkataan-perkataan yang melukai perasaan orang lain. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menjaga perkataan dan mempertanggungjawabkan kebenarannya sebelum melontarkan kepada orang lain. Belajarlah agar lisan kita terbiasa mengeluarkan perkataan positif dan bersifat membangun. Dengan demikian, kita telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad

untuk menjaga lisan dan menjaga perasaan orang lain.

Menjaga lisan agar tidak berkata kotor adalah kebaikan. Berkata (berucap) yang mengundang keridaan Allah, tetapi dia tidak memperhatikan apa yang diucapkan akan mendatangkan kebaikan dari Allah. Dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kata yang mengundang keridaan Allah, meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, dengan sebab satu kalimat itu, Allah menaikkan beberapa derajatnya. Dan sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang mengundang kemurkaan Allah, sementara dia tidak memperhatikannya. Dengan sebab satu kalimat itu, dia terjatuh di dalam neraka jahanam." (HR Bukhari 6478)

Mengurangi berbicara atau menghindari perdebatan bukan berarti selamanya harus diam. Setidaknya kita bisa memulai pembicaraan yang sehat untuk diluruskan dan menghindari perdebatan yang hanya memicu permusuhan di antara kedua belah pihak. Ya, kita boleh berpendapat manakala dibutuhkan untuk menghasilkan suatu solusi. Nabi pun mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dan tidak egois dalam mengambil keputusan.

Diam pun merupakan solusi atas keterbatasan pengetahuan kita agar menyerahkan kepada ahlinya. Pada akhirnya, kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa ketika dapat memilih forum yang tepat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, serta dapat menghindari adu mulut yang berujung perselisihan.

Ong Hwei Fang Jawa Timur

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk ('Perseroan') PENGUMUMAN HASIL PENGABUNGAN USAHA

INVITATION TO BID PROCUREMENT OF USED VESSEL

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa PT Nusa Protelier Teknologi bermaksud mengambil alih mayoritas saham (yakni sebesar 60% dari total saham yang disetor dan ditempatkan) dalam PT Zest Hotels Indonesia ('Perseroan')

BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PENGUMUMAN TENDER HARGA TERENDAH

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM PT BERKAT SEMESTA BANGUN BERSAMA

PENGUMUMAN Dengan ini diumumkan bahwa PT Nusa Protelier Teknologi bermaksud mengambil alih mayoritas saham (yakni sebesar 60% dari total saham yang disetor dan ditempatkan) dalam PT Swiss-Belhotel International Indonesia ('Perseroan')